



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2018/PN.Blit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

LIYA DWI PURNIAWATI,

tempat/tanggal lahir Blitar 6 Agustus 1996,
pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Dusun
Bejirejo RT 004 RW 001, Desa Kalitengah,
Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Oktober 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 Oktober 2018 di dalam register Nomor 353/Pdt.P/2018/PN.Blit mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama SUGITO dan SUNARMI yang menikah pada tanggal 26 November 1981, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/21/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panggungrejo;
2. Bahwa sejak kecil Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama LIYA DWI PURNIAWATI, yang lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1996 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/20/409.36.10/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitengah;
3. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama LIYA DWI PURNIAWATI, yang lahir di Blitar pada tanggal 6 Agustus 1996;
4. Bahwa karena ketidakcermatan orangtua Pemohon saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon sehingga Pemohon berinisiatip untuk merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon

H a l a m a n 1 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505CLT11071128521 tertulis:
Bahwa di Blitar pada tanggal **08 Agustus 1997** telah lahir **LIA DWI PORNIAWATI** dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal **06 Agustus 1996** telah lahir **LIYA DWI PURNIAWATI**;
- 5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
- 6. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
- 7. Bahwa setelah ditetapkannya permohonan ini, Pemohon wajib mengirimkan salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505CLT11071128521 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal **08 Agustus 1997** telah lahir **LIA DWI PORNIAWATI** dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal **06 Agustus 1996** telah lahir **LIYA DWI PURNIAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505134808970001;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505131908060723;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/20/409.36.10/2018 tanggal 2 April 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/21/1981 tanggal 26 Nopember 1981;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan kelahiran (Warga Negara Indonesia);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 2 Juni 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 20 Juni 2009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 15 Mei 2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505CLT11071128521 tanggal 11 Juli 2012;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUGITO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan Saksi dan saksi Sunarmi;
 - Bahwa pemohon lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1996 dan sejak kecil Pemohon diberi nama Liya Dwi Purniawati;
 - Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama Liya Dwi Purniawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketidakcermatan orangtua Pemohon saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon sehingga Pemohon berinisiatip untuk merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505CLT11071128521 yang tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 08 Agustus 1997 telah lahir LIA DWI PORNIAWATI dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1996 telah lahir LIYA DWI PURNIAWATI;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi SUNARMI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan Saksi dan saksi Sugito;
- Bahwa pemohon lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1996 dan sejak kecil Pemohon diberi nama Liya Dwi Purniawati;
- Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama Liya Dwi Purniawati;
- Bahwa karena ketidakcermatan orangtua Pemohon saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon sehingga Pemohon berinisiatip untuk merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505CLT11071128521 yang tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 08 Agustus 1997 telah lahir LIA DWI PORNIAWATI dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1996 telah lahir LIYA DWI PURNIAWATI;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan ijin untuk :

- Merubah/membetulan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505CLT11071128521 yang tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 08 Agustus 1997 telah lahir LIA DWI PORNIAWATI dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1996 telah lahir LIYA DWI PURNIAWATI;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK;
- e. Fotokopi KTP”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sugito dan saksi Sunarmi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama SUGITO dan SUNARMI yang menikah pada tanggal 26 November 1981, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/21/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panggungrejo;
- Bahwa sejak kecil Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama LIYA DWI PURNIAWATI, yang lahir di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1996 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/20/409.36.10/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitengah;
- Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama LIYA DWI PURNIAWATI, yang lahir di Blitar pada tanggal 6 Agustus 1996;
- Bahwa karena ketidakcermatan orangtua Pemohon saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon sehingga Pemohon berinisiatip untuk merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon :
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505CLT11071128521 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal **08 Agustus 1997** telah lahir **LIA DWI PORNIAWATI** dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal **06 Agustus 1996** telah lahir **LIYA DWI PURNIAWATI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505CLT11071128521 yang tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 08 Agustus 1997 telah lahir LIA DWI PORNIAWATI dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1996 telah lahir LIYA DWI PURNIAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tercapainya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505CLT11071128521 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 08 Agustus 1997 telah lahir LIA DWI PORNIAWATI dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Agustus 1996 telah lahir LIYA DWI PURNIAWATI;

H a l a m a n 7 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini: Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Sampurno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sampurno, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	:	Rp. 140.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)